

Judul : Revisi UU Kewarganegaraan, hindari potensi anak stateless
Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Revisi UU Kewarganegaraan Hindari Potensi Anak Stateless

ANGGOTA Komisi XIII DPR Yanuar Arif menilai, aturan kewarganegaraan saat ini belum optimal, sehingga anak-anak hasil perkawinan campuran atau diaspora berisiko hilang kewarganegaraan. Karenanya, Komisi XIII DPR mendorong percepatan pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.

Revisi UU Kewarganegaraan ini dinilai penting untuk menghindari potensi anak-anak hasil perkawinan campuran tidak memiliki kewarganegaraan alias stateless. "Kita tidak ingin anak-anak yang punya darah Indonesia ini kemudian stateless karena UU yang ada," jelas Yanuar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Politikus PKS itu mendesak Pemerintah lebih sigap menindaklanjuti revisi aturan tersebut. Perubahan regulasi dinilai sudah mendesak, mengingat semakin banyaknya kasus perkawinan campuran yang memunculkan persoalan kewarganegaraan ganda.

"Tanpa langkah cepat, masalah ini dikhawatirkan akan terus menumpuk dan menyulitkan penyelesaiannya di kemudian hari," ingatnya.

Yanuar menegaskan, revisi UU Kewarganegaraan harus jadi momentum menghadirkan perlindungan nyata bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum bukan hanya penting bagi masyarakat di dalam negeri, tapi juga bagi diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri. "Dengan demikian, negara benar-benar hadir melindungi setiap warganya, di mana pun mereka berada," tegasnya.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Arisal Aziz menilai, persoalan stateless sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Penanganan Pemerintah masih

lambat, sementara proses naturalisasi kerap berjalan cepat, di mana pengajuan bisa langsung disahkan dalam waktu singkat.

Dia menekankan, rakyat membutuhkan kepastian hukum dan meminta Pemerintah tidak hanya mementingkan aspek naturalisasi, tetapi juga kepentingan rakyat. Terutama anak-anak yang status kewarganegaraannya masih terkatung-katung. "Pemerintah harus berorientasi melayani masyarakat dengan baik, sejalan dengan semangat kepemimpinan baru," tegas anggota Fraksi PAN itu.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menambahkan, pihaknya mendesak Pemerintah mempercepat dan menyederhanakan prosedur penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak yang berstatus stateless dan hampir stateless akibat perkawinan campuran. Salah satunya melalui proses digitalisasi.

Kami mendorong Pemerintah meningkatkan layanan digitalisasi dalam proses pewarganegaraan guna mencapai percepatan, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik," kata ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi itu.

Dia juga mendukung organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia segera menyampaikan data anak-anak yang berstatus stateless dan hampir stateless kepada Pemerintah. Sehingga dokumen kewarganegaraan mereka bisa segera diselesaikan.

Sementara, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengusulkan, revisi UU memperpanjang batas usia anak keturunan WNI dalam menentukan kewarganegaraannya. Batas yang tadinya 21 tahun, diusulkan naik jadi maksimal 26 tahun. ■ PYB